

**Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Malpraktik
yang Dilakukan oleh Notaris Protokol**

Susilo Meddy Tunggeleng

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan,
susilomeddytunggeleng.smt@gmail.com

ABSTRACT

The malpractice actions carried out by a notary in a broad sense constitute forms of denial, deviation, or arguably a lack of ability to perform their duties and responsibilities, either intentionally or negligently, which can be held accountable to the notary for fulfilling their professional obligations based on the trust given to them. This article discusses whether malpractice actions committed by a notary can be categorized as criminal acts and the legal consequences of malpractice committed by a protocol notary. This research is a normative study, also known as doctrinal research. Notarial malpractice actions can be categorized as criminal acts, namely errors and negligence, and this negligence can be divided into culpa lata and culpa levis. In cases of malpractice, it mostly falls under culpa lata, thus criminal sanctions can be imposed. In the event that a notary designated as a protocol holder refuses to hand over the protocol for reasons that are unacceptable to the minister, the respective notary may be sanctioned by the Ministry of Law and Human Rights, Professional Organizations, or the Minister in accordance with the provisions of laws and regulations. Sanctions for violations of duties, prohibitions, professional ethics, and notarial codes of conduct may result in temporary suspension or dishonorable discharge from office. Violations of the provisions as referred to in the Notary Law and Notarial Code of Ethics.

Keywords: *Malpractice, Notary, Notarial Protocol*

ABSTRAK

Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris dalam arti luas merupakan bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada notaris. Artikel ini mengulas tentang apakah tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan akibat hukum dari perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh notaris protokol. Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Tindakan malpraktek notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu kesalahan dan juga kealpaan, dan kealpaan ini dapat dibagi menjadi culpa lata dan culpa levis. Pada malpraktek yang terjadi, sebetulnya lebih banyak masuk dalam culpa lata sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Dalam hal notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh menteri, notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi karena pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan atau

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya Dan Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

***Kata Kunci:** Malpraktik, Notaris, Protokol Notaris*

PENDAHULUAN

Malpraktik secara tidak langsung merupakan suatu tindakan penghianatan yang dilakukan terhadap amanah jabatan Notaris yang memiliki payung hukum yang teguh. Dalam hal ini Malpraktik Notaris adalah tindakan tertentu yang dilakukan atau tidak dipenuhinya oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum di dalam Undang-Undang.

Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris dalam arti luas merupakan bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada notaris.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan dipelihara oleh notaris. Sedangkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya yaitu berakhirnya suatu jabatan karena pensiun atau telah mencapai usia maksimal menjadi notaris yaitu 65 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 67 tahun.
3. Minta sendiri yaitu karena dalam hal ini misalnya karena cuti ataupun adanya profesi lain yang dijalankannya.
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat jadi pejabat negara misalnya karena kemampuan dan keahliannya notaris tersebut diangkat menjadi menteri
6. Pindah wilayah jabatan yaitu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN
7. Diberhentikan sementara yaitu sanksi yang diberikan karena melanggar norma atau aturan-aturan yang diatur dalam UUJN ataupun Kode Etik Notaris, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat yaitu adanya pelanggaran berat yang dilakukan dan sangat bertentangan dengan UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris

Pasal 62 tersebut di atas menguraikan mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Salah satunya yaitu notaris

yang telah meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menetapkan bahwa "Penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris". Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik, menurut Pasal 1 angka 13 UUN 2014. Perubahan mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang berfungsi sebagai arsip negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 UUN 2014, ayat (5) berbunyi sebagai berikut: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah." Perubahan yang berkaitan dengan penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD tidak dapat dilakukan. Dalam Pasal 64 UUN menyebutkan bahwa MPD menunjuk Notaris penerima protokol dan Notaris penerima protokol berwenang untuk menerima dan berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta serta memiliki tanggung jawab untuk dapat menyimpan dan memelihara protokol tersebut dengan baik.

Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh MPD atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. Di dalam pelaksanaannya masih banyak ada Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol Notaris. Hal ini dapat menimbulkan kesimpang siuran bagi masyarakat yang membutuhkan keterangan atau membutuhkan salinan dari minuta akta yang telah dibuatnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian.

Dalam hal ini ahli waris memiliki peranan dan tanggung jawab tetapi tidak ada konsekuensi ataupun sanksi yang dapat diberikan kepada ahli waris Notaris apabila terjadi keterlambatan dan ataupun kelalaian dalam penyerahan Protokol Notaris, karena sifat dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib menjunjung tinggi kode etik seorang Notaris yaitu menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya kepada siapapun juga termasuk istri, keluarga, maupun pihak lain yang

tidak terkait dalam akta yang dibuatnya tersebut. Dengan tidak adanya sanksi bagi ahli waris yang terlambat menyerahkan Protokol Notaris dengan sengaja melalaikan atau tidak menyerahkan, maka sangat diperlukan sikap yang proaktif bagi MPD Notaris, karena Dalam UUJN tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.

Dalam hal Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut diserahkan oleh ahli waris kepada MPD atau Notaris lain, dengan tujuan apabila masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat diberikan, akan tetapi pada kenyataannya penyerahan Protokol Notaris tersebut tidak dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban Notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Permenkumham RI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, secara umum pengawasan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik, dan menjaga serta memberikan pengarahan terhadap Notaris.⁶ Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Sebagaimana yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, adanya seorang Notaris senior yang meninggal dunia dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menunjuk salah satu Notaris yang menjadi pemegang Protokol Notaris tidak terjadi serah terima Protokol Notaris secara resmi. Akan tetapi, Notaris yang ditunjuk tersebut langsung melakukan kerja sama dengan pihak-pihak perbankan dan mengambil alih semua nasabah dan mengatasnamakan sebagai Notaris Protokol dalam melakukan setiap perbuatan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang ini, permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai apakah tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan akibat hukum dari perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh notaris protokol. Tujuan dari penulisan ini

adalah Untuk mengetahui apakah tindakan malpraktek notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan malpraktek tersebut.. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan pustaka dan keilmuan bidang hukum khususnya tentang perlindungan hukum bagi ahli waris notaris terhadap keterlambatan serah terima protokol notaris yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris protokol tersebut dengan judul "Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Malpraktik yang Dilakukan oleh Notaris Protokol.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah tindakan malpraktek Notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh Notaris Protokol?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Dimana yang dimaksud dengan penelitian doktrinal adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan dikarenakan pembahasan yang dilakukan akan melihat permasalahan dan penyelesaiannya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana hasil akhir dari penelitian ini dapat berupa deskripsi dari masalah yang dibahas, pendapat dan akibat hukum dari yang terjadi nyata pada kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

Tindakan Malpraktek Notaris yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan Akibat Hukumnya

Malpraktek merupakan bentuk-bentuk pengingkaran atas penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan atau dapat diaktakan kurangnya kemampuan dalam melakukan pelaksanaan atas tugas maupun tanggung jawab yang dilakukan karena kesalahan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris protokol tersebut.

Tindakan malpraktek akan terjadi apabila mereka yang menjalankan kewajiban-kewajiban profesi yang didasarkan pada kepercayaan, melakukan penyimpangan atau kurangnya kemampuan mereka baik karena kesalahan atau kelalaian tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum, masih harus dibuktikan kebenarannya.

Secara umum kelalaian adalah suatu pengertian normatif, dimana Jonkers menyebutkan bahwa terdapat 4 unsur dalam kesalahan (kelalaian) sebagai tolak ukur dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan ,akibatnya dapat dihindarkan, perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Sejalan dengan itu, malpraktek terhadap protokol notaris seharusnya

dapat diketahui oleh notaris tersebut termasuk dengan akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.

J. Douglas Peters dan kawan-kawan dalam bukunya telah menyajikan beberapa persyaratan mengenai kelalaian tersebut, yaitu: *Pertama, Duty*, yang dimaksud dengan *duty* atau kewajiban adalah tuntutan yang dilakukan harus ada hubungannya dengan kewajiban profesi yang ditentukan oleh undang-undang yang berhubungan dengan norma-norma tertentu atau standart yang diberikan oleh profesi tersebut; *Kedua, breach of duty* adalah suatu tuntutan yang harus menunjukkan adanya kegagalan yang berhubungan dengan norma-norma standart profesi; *Ketiga, Causation* yaitu tuntutan harus kelihatannya dapat diterima, berhubungan erat dengan sebab perbuatan yang dilakukan dan akibat kerugian yang diderita; *Keempat, Demages* yaitu tuntutan harus didasarkan karena perbuatan, kerugian nyata atau kerugian yang disebabkan. Kerugian itu bisa *physik*, keuangan maupun kejiwaan yang diderita klien atau mereka yang ada hubungan dengan klien tersebut seperti suami atau istri klien, ahli waris dan sebagainya. Berbagai kasus malpraktek notaris yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang diketahui telah meninggal dunia.

Dengan demikian maka pekerjaan notaris tidak hanya pekerjaan karena jabatan berdasarkan undang-undang saja tetapi juga memperhatikan adanya pekerjaan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan di luar undang-undang dan norma-norma tertentu yang diberikan standar oleh Kode Etik Profesi tersebut.

Suatu kerugian yang diderita dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh notaris sebagai akibat dari perbuatan atau kealalaian notaris itu harus didasarkan oleh beberapa syarat yaitu, bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris dalam arti yang luas, meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Kesengajaan (*dolus*) tidak begitu menimbulkan suatu kesulitan yang dalam hakekatnya sangat jarang untuk seorang notaris yang benar-benar melakukan dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu, artinya secara insyaf dan sadar merugikan kliennya, adalah merupakan suatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi.

Berbagai Pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris telah memuat sendiri ketentuan mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi, maka ruang lingkup berlakunya Pasal 60 Pjn menjadi terbatas. Pasal 60 Pjn ini dapat diberlakukan, misalnya dalam hal minuta akta hilang (Pasal 61), menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang berdasar (Pasal 7) dan dalam hal pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal-pasal 24,25,38 dan 39 Pjn.

Sedangkan menurut Hermien Hadiati Koeswadji, tanggung jawab notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan etis. Tanggung jawab dari segi yuridis dapat dibagi dari segi hukum perdata dan hukum pidana. Masalah tanggung jawab dari segi hukum perdata ini timbul dari perjanjian kepercayaan antara Notaris dan klien,

seperti disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung jawab dalam hukum perdata yang timbul dari perjanjian kepercayaan antara Notaris dan klien, yang merupakan "*vertrouwens verbinten*is", dimana atas pelanggaran kepadanya dapat digugat karena wanprestasi ataupun "*önrechtmatige daad*". Hal tersebut baru akan ada kaitannya dengan KUHP apabila tidak dipenuhinya prestasi baik karena wanprestasi maupun karena "*önrechtmatige daad*" melanggar kepentingan umum yang masuk dalam ruang lingkup dan wewenang hukum pidana.

Malpraktek yang melanggar norma hukum pidana itu dapat terjadi karena kesalahan dan juga kealpaan, dan kealpaan ini dapat dibagi menjadi *culpa lata* dan *culpa levis*. Pada malpraktek yang terjadi, sebetulnya lebih banyak masuk dalam *culpa lata* sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kurang hati-hatian yang cukup besar, harus ada *culpa lata* bukan *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).

Dalam hal demikian ada dua unsur yang ikut menentukan dalam proses pemilihan tersebut yaitu unsur yang terdapat di dalam diri notaris yang berdasarkan itikad baik memilih apakah dapat tetap merahasiakan atau memberikan keterangan yang sebenarnya demi keadilan dan unsur yang ada didalam diri klien yang dibekali juga oleh itikad baik sesuai dengan norma etika yang hidup dalam masyarakat.

Malpraktek yang dilakukan oleh notaris protokol dalam hal terlambatnya melakukan serah terima protokol notaris sebagaimana yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, adanya seorang Notaris senior yang meninggal dunia dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menunjuk salah satu Notaris yang menjadi pemegang Protokol Notaris di wilayah tersebut dan tidak terjadi serah terima Protokol Notaris sesuai batas waktu yang diatur dalam UUJN.

Pada umumnya bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan berencana tetapi karena kurang hati-hatian atau kelalaian atau ketidak tauannya akan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehingga unsur kealpaan inilah yang menyebabkan malpraktek, dimana persyaratannya tentang kealpaan adalah *duty*, *breach of duty*, *causation*, dan *damages*. Kealpaan tersebut harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psychis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, tetapi haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama untuk adanya pemidanaan perlu adanya kurang hati-hatian yang cukup besar, harus ada *culpa lata*, bukan *culpa levis*. Untuk menentukan kurang hati-hatian atau kealpaan, dapat digunakan teori berbuat lain atau ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain.

Menurut Pasal 62 UUJN, penyampaian protokol notaris dapat dilakukan apabila notaris meninggal dunia, meminta sendiri, tidak mampu menjalankan tugas

sebagai notaris selama lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, dihentikan sementara, atau dihentikan dengan tidak hormat.

Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN terdiri atas :

1. Minuta Akta adalah asli akta notaris, yang merupakan bagian dari protokol notaris. Akta-akta yang dibuat oleh notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Setiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta.

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya.

Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yangdibuat oleh notaris, yang terdiri dari :

- a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
 - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1(satu) bulan.
 - c. Tanggal
 - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat, misalnya sewa menyewa.
 - e. Nama para penghadap
3. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :
 - a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan notaris disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar- benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena notaris menjamin

bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.

- b. Akta di bawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*Warmerking*). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor notaris. Dalam pengajuan kehadiran notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
4. Buku nama daftar penghadap atau *Klapper*. *Klapper* dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. *Klapper* ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
5. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
6. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
7. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 61 UUJN, notaris wajib menyampaikan setiap salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada MPD dan wewenang dari protokol notaris diatur dalam Pasal 64 UUJN.

Notaris pemegang protokol notaris berwenang mengeluarkan:

- a. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial. *Grosse* akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan

pengakuan hutang yang dibuat dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan ia (kreditur) sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam grosse akta yang bersangkutan.

- b. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya yang sama bunyinya. Dalam praktik notaris ditemukan juga istilah Turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.
- c. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap. Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian manayang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta harus tetap ada. Kutipan dari minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.

Notaris yang meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, tentu meninggalkan banyaknya protokol notaris selama ia menjabat sebagai notaris. Pemberitahuan atas meninggalnya notaris oleh keluarga atau para ahli waris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dasar hukumnya ialah Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN Perubahan, maka keluarganya (suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyerahan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 huruf a UUJN, diantaranya dilakukan dalam hal notaris meninggal dunia, dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UUJN Perubahan dapat kita lihat bahwa notaris yang ditunjuk oleh MPD lah yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia berbunyi

Dalam hal terjadi notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh hari) dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris”.

Jika notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh menteri, notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi oleh MPW, MPP, atau

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi karena pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari Keanggotaan Perkumpulan.

KESIMPULAN

Tindakan malpraktek notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu adanya suatu tanggung jawab dalam hukum perdata yang timbul dari perjanjian kepercayaan antara Notaris dan klien, yang merupakan "vertrouwens verbinten", dimana atas pelanggarannya kepadanya dapat digugat karena wanprestasi ataupun *önrechtmatige daad*". Hal tersebut baru akan ada kaitannya dengan KUHP apabila tidak dipenuhinya prestasi baik karena wanprestasi maupun karena *önrechtmatige daad*"melanggar kepentingan umum yang masuk dalam ruang lingkup dan wewenang hukum pidana.

Malpraktek yang melanggar norma hukum pidana itu dapat terjadi karena kesalahan dan juga kealpaan, dan kealpaan ini dapat dibagi menjadi culpa lata dan culpa levis. Pada malpraktek yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, adanya seorang Notaris senior yang meninggal dunia dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menunjuk salah satu Notaris yang menjadi pemegang Protokol Notaris diwilayah tersebut dan tidak terjadi serah terima Protokol Notaris sesuai batas waktu yang diatur dalam UUJN, sebetulnya lebih banyak masuk dalam *culpa lata* sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Dalam hal notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh menteri, notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi karena pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1)

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828

huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari Keanggotaan Perkumpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berbentuk buku

- Adjie,Habib.*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*.Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Kie,Tan Thong.*Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*.Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.2007.
- Notodisoerjo ,R. Soegondo.*Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*.Jakarta:CV.Rajawali.1982
- Pandu,Yudha.*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*.Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing.2009.
- Rahardjo,Satjipto. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*.Jakarta:CV.Rajawali.1982.
- Situmorang,Victor dan Cormentya Sitanggang.*Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*.Jakarta:Rineka Cipta.1993.
- Soekanto,Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI Press.1986.
- Tobing, G.H.S.L.. *Peraturan Jabatan Notaris*.Jakarta:Erlangga,1983.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah dan skripsi

- Alfianto,Riza. "Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia",*Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No 3, (2013),hlm. 3.
- Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *RENOVI*, Nomor 28. Th. III, (2005).
- Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pemberian Atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris", *Renvoi*, (2005).
- Purwaningsih,Endang. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya", *Jurnal Mimbar Hukum*,Vol.27 No 1,(2015)
- Putri,Nabila Mazaya dan Henny Marlyna."Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya",*Acta Diurnal*,Vol.5/No.1,(2021)
- Rangkuti,Nada Syifa. "Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda karena Notaris Meninggal Dunia di Kota Medan", *Junal Rechtsnormen Komunikasi & Informasi Hukum*,Vol.1 No 2, (2023)
- Tirajoh, Cicilia R.S.L. "Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III No 2,(2015)
- Tirajoh,Cicilia R.S.L."Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo.Undang-Undang No.2 Tahun 2014",*Jurnal Lex Privatum*,Vol.III/No.2,(2015).

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828

Tunggeleng, Susilo Meddy. Tanggung Jawab Hukum Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Serah Terima Protokol Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng). "Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar, 2022.

Yofi Permana, R. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumater Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No 1, (2019), hlm. 12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang *Kearsipan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05. Tentang *Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris*.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Pustaka dari media online

Anad, Ghansam. "Dirugikan oleh Tindakan Notaris, Tempuh Langkah Ini". *Hukum Online.com*. 23 November 2022. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris-tempuh-langkah-ini-1t4fe9dafae18de/>, diakses pada 20 Maret 2024.

Kanwil SULUT, "Menkumham: Banyak Pelanggaran Notaris yang Harus Ditindak Tegas". *Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Sulawesi Utara*. 25 Juli 2022. Tersedia pada <https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4792-menkumham-banyak-pelanggaran-notaris-yang-harus-ditindak-tegas>, diakses pada 8 Juni 2024.

Kusumasari, Diana. "Penyalahgunaan Jabatan Notaris". *Hukum Online.com*. 15 Maret 2011. Tersedia pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-jabatan-notaris-1t4d50ebf7377d9/> .diakses pada 20 Maret 2024.

Romdhoni, Helmi. "Malpraktek Notaris, Adalah Bentuk Pekhianatan Jabatan Hukum Kepada Rakyat". *Inanews.co.id*. 24 Februari 2020. Tersedia pada <https://www.inanews.co.id/2020/02/malpraktek-notaris-adalah-bentuk-pekhianatan-jabatan-hukum-kepada-rakyat/>, diakses pada 15 Maret 2024.